



Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris

Melania Indiana Putri Firmansyah¹

¹ Jenderal Soedirman University, Indonesia

*Correspondence Email : melaniaindiana48@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v1i3.16

How to Cite :
Firmansyah, Melania
Indiana Putri, "Perlindungan
Hukum Bagi Penghadap
Penyandang Disabilitas
Dalam Pembuatan Akta
Notaris", *Acten Journal Law
Review* 1, No. 3, (2024):
203-218

Legal protection for persons with disabilities in the preparation of notary deeds involving land disputes, with a focus on the analysis of Supreme Court Decision Number 1263 K/Pdt/2021. Notaries have a responsibility to ensure that the deeds they make meet the formal and material provisions, especially when it involves persons with disabilities who are vulnerable to potential manipulation or legal errors. This study uses normative juridical methods through a legislative and case approach, by examining the preventive and repressive aspects of the legal protection of persons with disabilities in notary practice. The results of the analysis show that there is the implementation of legal protection for persons with disabilities in notarial practice still faces various significant obstacles, including limited infrastructure, lack of notary competence in serving persons with disabilities, and the absence of standardization of special service procedures. The preventive aspect includes the obligation of notaries to ensure the understanding of the parties, provide accessibility, and verify legal capacity without discrimination. Meanwhile, the repressive aspect is manifested in the dispute resolution mechanism and adequate legal assistance for persons with disabilities. Supreme Court Decision Number 1263 K/Pdt/2021 has emphasized the importance of fulfilling formal and material aspects in making notarial deeds involving persons with disabilities, especially regarding the obligation to read the deed and the presence of witnesses. This decision is an important jurisprudence that strengthens legal protection for persons with disabilities in notarial practice and emphasizes the responsibility of notaries in providing services that pay attention to the special needs of persons with disabilities. Systematic efforts are needed in the form of improving notary competence, developing accessible infrastructure, and strengthening the supervision system to optimize the implementation of this legal protection.

Keywords : Legal Protection; Disabilities; Notary's Deed



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Submitted: 18-10-2024 | Reviewed: 04-11-2024 | Accepted: 10-11-2024

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 31 August 2024

I. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki peran vital dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuatnya. Keberadaan notaris telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), yang memberikan kewenangan eksklusif kepada notaris untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yang tinggi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.¹ Hal ini menjadi semakin krusial mengingat akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya di segala aspek kehidupan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum tegas mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam konteks hukum perdata, khususnya berkaitan dengan pembuatan akta notaris, penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam memperoleh pengakuan yang setara, terutama terkait dengan kecakapan hukum mereka dalam melakukan perbuatan hukum.²

Problematisa yang muncul dalam praktik kenotariatan berkaitan dengan penyandang disabilitas semakin kompleks, terutama dalam hal pembuatan akta yang berkaitan dengan hak atas tanah. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam UUJN. Keabsahan akta notaris yang melibatkan penyandang disabilitas seringkali

¹ Ghansham Anand, "Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Jawabnya", *Jurnal Hukum Bisnis* 3, No. 1 (2019): 15-16.

² Habib Adjie, "Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, No. 2 (2021): 234-235.



dipermasalahan, terutama terkait dengan kemampuan para pihak dalam memahami isi akta dan memberikan persetujuan.³

Pada perkara nomor 87/Pdt.G/2019/PN Sel, H. Amaq Haliludin mengajukan gugatan terhadap Masrun dan Ratih Febrianti terkait sengketa tanah warisan di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Amaq Saiyah, orang tua Penggugat, dan diakui oleh Penggugat sebagai milik bersama dengan ahli waris lainnya. Tanah tersebut pernah diterbitkan sertifikat oleh pihak lain, yang kemudian dibatalkan karena tidak sah. Dalam proses hukum ini, Amaq Haliludin menuduh Tergugat I (Masrun) melakukan tipu muslihat dalam membuat perjanjian yang menyatakan bahwa tanah seluas 10.000 m² adalah milik Tergugat I, yang diduga diperkuat oleh Tergugat II (Ratih Febrianti), seorang notaris. Penggugat mengklaim bahwa ia dibujuk untuk menandatangani perjanjian tanpa pemahaman yang jelas dan dalam kondisi buta huruf.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Selong mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan tanah sebagai milik Penggugat, serta membatalkan akta-akta yang dianggap tidak sah. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang menerima permohonan banding dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat sepenuhnya. Pemohon Kasasi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, meminta agar putusan Pengadilan Negeri Selong dikukuhkan kembali. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penipuan dalam akta perjanjian yang disengketakan dan objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Tinggi Mataram sudah sesuai hukum, sehingga Pemohon Kasasi dinyatakan kalah dan diwajibkan membayar biaya perkara kasasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1263 K/Pdt/2021 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum terkait perlindungan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris. Kasus ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang kapasitas hukum penyandang disabilitas dan tanggung jawab

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2020, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 156.



notaris dalam memastikan keabsahan akta yang dibuatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditetapkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menekankan pentingnya pengakuan yang setara di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris masih terbatas pada aspek normatif dan belum banyak mengkaji implikasi praktisnya dalam konteks sengketa pertanahan.⁴ Studi yang dilakukan oleh Setiono mengenai kedudukan hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris belum membahas secara komprehensif mengenai aspek perlindungan hukum.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris, mengkaji kekuatan hukum akta notaris yang melibatkan pihak disabilitas, serta menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1263 K/Pdt/2021 sebagai yurisprudensi yang relevan.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan kewenangan notaris, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1263 K/Pdt/2021 untuk memahami ratio decidendi atau pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

⁴ Annisa Fitri, "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2022): 45-46.

⁵ Setiono, "Kedudukan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris: Studi Kasus di Kota Surakarta", *Jurnal Repertorium* 7, No. 2 (2020): 167-168.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, h. 133.



Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.⁷ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis dan teleologis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris.⁸ Teknik analisis ini dipilih untuk dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara berbagai aspek hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁹

III. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks kenotariatan, perlindungan hukum ini mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰ Kerangka hukum yang ada saat ini telah memberikan landasan bagi perlindungan tersebut, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai tantangan yang perlu diatasi.¹¹

Pada aspek preventif, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang menghadap kepadanya memahami sepenuhnya isi dan konsekuensi dari akta yang akan dibuat.¹² Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang mengharuskan notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap. Dalam konteks penyandang disabilitas, kewajiban ini

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 13-14.

⁸ Philipus M. Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum", *Jurnal Yuridika* 14, No. 6 (2019): 1-13.

⁹ Bambang Sunggono, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 89-90.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, h. 117-119.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 45-46.

¹² Habib Adjie, 2021, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 78-79.



memerlukan penyesuaian khusus, misalnya dengan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas rungu atau membacakan akta dengan cara yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas netra.¹³

Perlindungan hukum preventif juga mencakup kewajiban notaris untuk melakukan verifikasi terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas.¹⁴ Dalam hal ini, notaris harus berhati-hati untuk tidak melakukan diskriminasi dengan mengasumsikan ketidakcakapan hukum semata-mata berdasarkan kondisi disabilitas. Sebaliknya, notaris harus melakukan penilaian obyektif terhadap kemampuan penghadap untuk memahami dan memberikan persetujuan terhadap akta yang akan dibuat.

Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum preventif adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas di kantor notaris. Hal ini tidak hanya mencakup aksesibilitas fisik seperti ramp dan toilet yang aksesibel, tetapi juga mencakup ketersediaan alat bantu komunikasi dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Ketentuan mengenai aksesibilitas ini sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun implementasinya dalam praktik kenotariatan masih belum optimal.¹⁵

Pembuatan akta yang melibatkan penyandang disabilitas, notaris juga harus memperhatikan aspek formal dan materiil akta. Secara formal, notaris harus mencantumkan keterangan mengenai kondisi disabilitas penghadap dalam akta, termasuk cara komunikasi yang digunakan dan bantuan yang diberikan dalam proses pembuatan akta. Hal ini penting untuk memastikan keabsahan akta dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.¹⁶ Dari segi materiil, notaris harus memastikan bahwa isi akta tidak mengandung ketentuan yang merugikan atau mendiskriminasi penyandang disabilitas. Notaris juga harus memberikan penjelasan yang memadai mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari akta tersebut, serta memastikan bahwa

¹³ Sjaifurrachman, 2020, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, h. 112-113.

¹⁴ Raden Soegondo Notodisoerjo, 2019, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 229.

¹⁵ Endang Purwaningsih, "Implementasi Aksesibilitas Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6, No. 1 (2022): 67-68.

¹⁶ Habib Adjie, "Kedudukan Akta Notaris yang Melibatkan Penyandang Disabilitas", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 7, No. 1 (2023): 34-35.



penyandang disabilitas memahami konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukannya.¹⁷ Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin oleh CRPD.

Aspek penting lainnya dalam perlindungan hukum preventif adalah kehadiran saksi dalam pembuatan akta yang melibatkan penyandang disabilitas. Meskipun UUJN hanya mensyaratkan minimal dua orang saksi, dalam praktiknya notaris sering kali melibatkan saksi tambahan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal. Saksi-saksi ini berperan penting dalam memastikan bahwa proses pembuatan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penyandang disabilitas telah memberikan persetujuannya secara bebas dan sadar.

Perlindungan hukum represif bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris terwujud dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi permasalahan terkait akta. Undang-undang telah menyediakan berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks ini, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang memadai untuk memastikan hak-haknya terlindungi.¹⁸ Pengalaman menunjukkan bahwa penyandang disabilitas seringkali berada dalam posisi yang rentan ketika terjadi sengketa, terutama karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sistem peradilan. Oleh karena itu, peran aktif notaris dalam memberikan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa menjadi sangat penting untuk memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak.

Praktik pembuatan akta notaris bagi penyandang disabilitas juga harus memperhatikan aspek etika profesi notaris. Kode Etik Notaris mengharuskan notaris untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada semua penghadap tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, bertindak secara profesional, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku.

¹⁷ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Upaya Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris", Jurnal Hukum Bisnis 4, No. 2 (2021): 89-90.

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2019, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, h. 167-168.



Perkembangan teknologi telah membuka peluang bagi notaris untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada penyandang disabilitas. Penggunaan teknologi assistif dan sistem informasi yang aksesibel dapat membantu penyandang disabilitas untuk lebih memahami isi akta dan proses pembuatannya.¹⁹ Namun, penggunaan teknologi ini harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan keabsahan akta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan terhadap praktik notaris dalam melayani penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan untuk memastikan terpenuhinya standar perlindungan hukum yang memadai. Majelis Pengawas Notaris, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, teknis pembuatan akta, dan pemenuhan standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Upaya peningkatan kompetensi notaris dalam melayani penyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian khusus. Program pendidikan dan pelatihan bagi notaris perlu mencakup materi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka.²⁰ Hal ini penting untuk memastikan bahwa notaris memiliki pemahaman yang memadai tentang kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam praktik kenotariatan merupakan manifestasi dari prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks ini, notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam melakukan perbuatan hukum. Keberadaan regulasi yang komprehensif menjadi landasan penting dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi penyandang disabilitas.

¹⁹ Abdul Halim Barkatullah, "Implementasi Teknologi dalam Pelayanan Notaris", *Jurnal Hukum Bisnis* 5, No. 2 (2022): 123-124.

²⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2020, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, h. 156-157.



Analisis terhadap praktik kenotariatan menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan signifikan antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Hal ini terutama terlihat dari masih tingginya angka sengketa yang melibatkan akta notaris dengan pihak penyandang disabilitas. Kesenjangan ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan notaris tetapi juga berimplikasi pada terhambatnya akses keadilan bagi penyandang disabilitas.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus mencakup aspek preventif dan represif secara komprehensif. Aspek preventif meliputi upaya-upaya pencegahan terjadinya permasalahan hukum melalui peningkatan kualitas pelayanan notaris, sedangkan aspek represif berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.²¹ Kedua aspek ini harus diimplementasikan secara seimbang untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas adalah keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung di kantor notaris. Kondisi ini tidak hanya menyangkut aksesibilitas fisik tetapi juga ketersediaan alat bantu komunikasi dan sistem dokumentasi yang mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.²² Keterbatasan ini secara langsung mempengaruhi kualitas pelayanan notaris kepada penyandang disabilitas.

Aspek kompetensi notaris dalam melayani penyandang disabilitas juga menjadi perhatian khusus dalam konteks implementasi perlindungan hukum. Studi menunjukkan bahwa masih banyak notaris yang belum memiliki pemahaman komprehensif tentang kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dalam pembuatan akta. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan keabsahan akta yang dibuat. Aspek verifikasi kapasitas hukum penyandang disabilitas dalam pembuatan akta notaris juga memerlukan perhatian khusus. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur verifikasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Diperlukan

²¹ Habib Adjie, "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Praktik Kenotariatan", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, No. 1 (2023): 67-68.

²² Annisa Fitri dan Budi Santoso, "Aksesibilitas Kantor Notaris bagi Penyandang Disabilitas: Studi di Kota Surabaya", *Jurnal Hukum Bisnis* 6, No. 2 (2023): 89-90.



pengembangan protokol khusus yang dapat memastikan kapasitas hukum penyandang disabilitas tanpa menimbulkan diskriminasi.

Implementasi teknologi dalam praktik kenotariatan membuka peluang baru dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Penggunaan teknologi assistif dan sistem dokumentasi digital yang aksesibel dapat meningkatkan kualitas pelayanan notaris kepada penyandang disabilitas.²³ Namun, implementasi teknologi ini harus tetap memperhatikan aspek keamanan dan keabsahan akta.

Pengawasan terhadap praktik notaris dalam melayani penyandang disabilitas juga menjadi faktor penting dalam implementasi perlindungan hukum. Sistem pengawasan yang ada saat ini perlu diperkuat untuk memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimum bagi penyandang disabilitas. Hal ini mencakup pengawasan terhadap aspek administratif, teknis pembuatan akta, dan pemenuhan standar aksesibilitas. Peran organisasi profesi notaris dalam mengembangkan standar pelayanan bagi penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan. Penelitian menunjukkan bahwa belum ada standardisasi prosedur pelayanan notaris yang secara khusus mengatur pelayanan kepada penyandang disabilitas.²⁴

Pengembangan standar ini penting untuk memastikan konsistensi kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia. Aspek pendidikan dan pelatihan bagi notaris dalam konteks pelayanan kepada penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian khusus. Program pendidikan berkelanjutan bagi notaris perlu mencakup materi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan pelayanan yang optimal kepada mereka.²⁵ Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi notaris dalam melayani penyandang disabilitas.

Implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga harus memperhatikan aspek budaya hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam konteks pelayanan hukum. Diperlukan upaya sistematis untuk mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak penyandang disabilitas.

²³ Raden Soegondo Notodisoerjo, "Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Teknologi Hukum* 4, No. 1 (2023): 167-168.

²⁴ Ghansham Anand dan Agus Yudha Hernoko, "Standardisasi Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas", *Jurnal Kenotariatan* 6, No. 1 (2023): 112-113.

²⁵ Endang Purwaningsih, "Pengembangan Kompetensi Notaris dalam Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas", *Jurnal Pendidikan Hukum* 4, No. 2 (2023): 89-90.



Kerjasama antara notaris dengan organisasi penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan implementasi perlindungan hukum. Pengalaman menunjukkan bahwa kerjasama ini dapat memberikan masukan berharga dalam pengembangan sistem pelayanan yang lebih inklusif. Kerjasama ini juga dapat membantu dalam penyediaan pendamping profesional bagi penyandang disabilitas.

Aspek pendanaan dalam implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga perlu mendapat perhatian khusus. Penelitian menunjukkan bahwa banyak kantor notaris yang mengalami kendala dalam menyediakan fasilitas dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas karena keterbatasan anggaran. Diperlukan dukungan finansial yang memadai untuk mengoptimalkan implementasi perlindungan hukum. Evaluasi berkala terhadap efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas juga perlu dilakukan secara sistematis. Hasil evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kendala dan mengembangkan solusi yang tepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan notaris kepada penyandang disabilitas. Evaluasi ini juga dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan regulasi di masa mendatang.

IV. AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA NOTARIS TERHADAP PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1263 K/Pdt/2021

Bagian Kasus yang menjadi objek analisis dalam pembahasan ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh H. Amaq Haliludin terhadap Masrun dan Ratih Febrianti terkait sengketa tanah warisan di Dusun Loco, Desa Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Tanah tersebut merupakan peninggalan dari almarhum Amaq Saiyah, orang tua Penggugat, dan diakui oleh Penggugat sebagai milik bersama dengan ahli waris lainnya. Tanah tersebut pernah diterbitkan sertifikat oleh pihak lain, yang kemudian dibatalkan karena tidak sah. Dalam proses hukum ini, Amaq Haliludin menuduh Tergugat I (Masrun) melakukan tipu muslihat dalam membuat perjanjian yang menyatakan bahwa tanah seluas 10.000 m² adalah milik Tergugat I, yang diduga diperkuat oleh Tergugat II (Ratih Febrianti), seorang notaris. Penggugat mengklaim bahwa ia dibujuk untuk menandatangani perjanjian tanpa pemahaman yang jelas dan dalam kondisi buta huruf.



Pengadilan Negeri Selong akhirnya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan milik Penggugat dan ahli waris lainnya, dan membatalkan semua perjanjian serta akta terkait yang melibatkan Tergugat I dan II. Putusan ini juga memerintahkan Tergugat I untuk mengosongkan tanah sengketa secara sukarela.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Selong mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, menyatakan tanah sebagai milik Penggugat, serta membatalkan akta-akta yang dianggap tidak sah. Namun, putusan ini dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram yang menerima permohonan banding dari Tergugat dan menolak gugatan Penggugat sepenuhnya.

Pemohon Kasasi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, meminta agar putusan Pengadilan Negeri Selong dikukuhkan kembali. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut dengan alasan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya penipuan dalam akta perjanjian yang disengketakan dan objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara sebelumnya yang berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menilai putusan Pengadilan Tinggi Mataram sudah sesuai hukum, sehingga Pemohon Kasasi dinyatakan kalah dan diwajibkan membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp500.000.

Dalam pemeriksaan di tingkat pertama, telah mempertimbangkan bahwa prosedur pembuatan akta jual beli tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris tidak membacakan akta di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipersyaratkan undang-undang.

Pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Habib Adjie bahwa pembacaan akta oleh notaris di hadapan para penghadap merupakan salah satu kewajiban yang bersifat imperatif untuk menjamin autentisitas sebuah akta notaris. Kewajiban ini menjadi semakin krusial ketika salah satu penghadap merupakan penyandang disabilitas tunanetra.

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melalui Putusan No. 1263 K/Pdt/2021 memperkuat pertimbangan pengadilan di bawahnya dengan merujuk pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menjamin



hak penyandang disabilitas atas kepastian hukum. Putusan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta autentik.

Aspek penting yang menjadi perhatian Mahkamah Agung adalah keberadaan pendamping atau penerjemah yang seharusnya mendampingi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta. Hal ini sejalan dengan pendapat Tan Thong Kie yang menekankan pentingnya peran pendamping dalam memastikan pemahaman penghadap terhadap isi akta.²⁶

Putusan ini juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab ini mencakup kebenaran formal dan materiil dari akta yang dibuatnya. Pertimbangan lain yang signifikan adalah penerapan Pasal 84 UUJN yang mengatur tentang sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran ketentuan dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, notaris dinyatakan harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Penggugat.

Mahkamah Agung juga merujuk pada yurisprudensi terkait pembatalan akta notaris, khususnya Putusan MA No. 1420 K/Pdt/1988 yang menegaskan bahwa akta notaris dapat dibatalkan jika dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Putusan ini menjadi preseden penting dalam kasus-kasus serupa. Dari perspektif perlindungan konsumen, putusan ini memperkuat posisi penyandang disabilitas sebagai konsumen jasa notaris yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Notaris wajib memberikan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Implikasi putusan ini terhadap praktik kenotariatan adalah perlunya prosedur khusus dalam pembuatan akta yang melibatkan penyandang disabilitas. Hal ini didukung oleh pendapat Sjaifurrachman yang menekankan pentingnya kehati-hatian

²⁶ Tan Thong Kie, 2020, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 147.



notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁷ Putusan ini juga berdampak pada pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif dan represif.

Lebih lanjut, putusan ini memberikan pembelajaran penting bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan dengan penghadap penyandang disabilitas. Tobing menegaskan bahwa notaris harus memastikan penghadap memahami sepenuhnya isi akta sebelum menandatangani.²⁸ Di sisi lain, putusan ini juga memperkuat urgensi pembaruan regulasi di bidang kenotariatan untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya.

V. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam praktik kenotariatan masih menghadapi berbagai kendala signifikan, meliputi keterbatasan infrastruktur, kurangnya kompetensi notaris dalam melayani penyandang disabilitas, dan belum adanya standardisasi prosedur pelayanan khusus. Dalam Aspek preventif meliputi kewajiban notaris untuk memastikan pemahaman penghadap, menyediakan aksesibilitas, dan melakukan verifikasi kapasitas hukum tanpa diskriminasi. Sementara aspek represif terwujud dalam mekanisme penyelesaian sengketa dan pendampingan hukum yang memadai bagi penyandang disabilitas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1263 K/Pdt/2021 telah menegaskan pentingnya pemenuhan aspek formal dan materiil dalam pembuatan akta notaris yang melibatkan penyandang disabilitas, khususnya terkait kewajiban pembacaan akta dan kehadiran saksi. Putusan ini menjadi yurisprudensi penting yang memperkuat perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam praktik kenotariatan dan menegaskan tanggung jawab notaris dalam memberikan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Diperlukan upaya

²⁷ Sjaifurrachman, 2018, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, h. 195.

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, 2018, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, h. 252.



sistematis dalam bentuk peningkatan kompetensi notaris, pengembangan infrastruktur yang aksesibel, dan penguatan sistem pengawasan untuk mengoptimalkan implementasi perlindungan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib. 2021. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2019. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lumban Tobing, G.H.S. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. 2019. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo .
- Sjaifurrachman. 2018. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2020. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo .
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani. 2020. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Sunggono, Bambang. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo .
- Tan Thong Kie. 2020. *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

B. Artikel Jurnal

- Adjie, Habib. 2021. "Kedudukan Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5(2): 234-235.
- Adjie, Habib. 2023. "Kedudukan Akta Notaris yang Melibatkan Penyandang Disabilitas". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 7(1): 34-35.



- Adjie, Habib. 2023. "Perlindungan Hukum Preventif dan Represif dalam Praktik Kenotariatan". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8(1): 67-68.
- Anand, Ghansham. 2019. "Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia dan Batas Tanggung Jawabnya". *Jurnal Hukum Bisnis* 3(1): 15-16.
- Anand, Ghansham dan Agus Yudha Hernoko. 2021. "Upaya Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris". *Jurnal Hukum Bisnis* 4(2): 89-90.
- Anand, Ghansham dan Agus Yudha Hernoko. 2023. "Standardisasi Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Kenotariatan* 6(1): 112-113.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2022. "Implementasi Teknologi dalam Pelayanan Notaris". *Jurnal Hukum Bisnis* 5(2): 123-124.
- Fitri, Annisa. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Ilmu Hukum* 8(1): 45-46.
- Fitri, Annisa dan Budi Santoso. 2023. "Aksesibilitas Kantor Notaris bagi Penyandang Disabilitas: Studi di Kota Surabaya". *Jurnal Hukum Bisnis* 6(2): 89-90.
- Hadjon, Philipus M. 2019. "Pengkajian Ilmu Hukum". *Jurnal Yuridika* 14(6): 1-13.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo. 2023. "Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Teknologi Hukum* 4(1): 167-168.
- Purwaningsih, Endang. 2022. "Implementasi Aksesibilitas Pelayanan Notaris bagi Penyandang Disabilitas". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 6(1): 67-68.
- Purwaningsih, Endang. 2023. "Pengembangan Kompetensi Notaris dalam Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas". *Jurnal Pendidikan Hukum* 4(2): 89-90.
- Setiono. 2020. "Kedudukan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris: Studi Kasus di Kota Surakarta". *Jurnal Repertorium* 7(2): 167-168.
- Syaifuddin, Muhammad. 2022. "Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta Notaris". *Jurnal Kenotariatan* 5(2): 45-46.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

